



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO**

**PEMERINTAH KABUPATEN
MOJOKERTO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD. Dengan RPJMD ini maka setiap OPD harus menyusun juga Renstra 2025–2029 sesuai dengan RPJMD. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto telah menyusun Renstra 2025-2029 untuk menunjang RPJMD menuju pembangunan Kabupaten Mojokerto yang lebih baik.

Penerapan otonomi daerah membawa konsekwensi logis berupa pelaksanaan pemerintah yang baik, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat, sehingga sangatlah perlu disusun suatu Rencana Strategis untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi yang mengharuskan perubahan serta pengaturan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten merupakan penjabaran teknis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan bagi segenap aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah yang Koordinatif, Integritas dan Sinergis guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal sesuai harapan setiap warga masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan alat ukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kepada atasan dan masyarakat.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 telah ditetapkan pada bulan September 2025. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan penyusunan terhadap RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula perubahan terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2025-2029 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka

secara otomatis Renstra Satuan Polisi Pamong Praja juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagai induk dari lembaga perencana.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan iman kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Mei 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO



Pembina Utama Muda
NIP. 19790804 199801 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1 Latar Belakang
- 2 Dasar Hukum Penyusunan
- 3 Maksud dan Tujuan
- 4 Sistimatika Pemulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) (Tabel T-C.23/table 2.1.1.c ; T-C.24/2.1.2.c)
 - d. Kelompok sasaran layanan PD
 - e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada)
 - f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada)
 - g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada)
- 2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029
- 2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 4. Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 1. Uraian Program
- 2. Uraian Kegiatan
- 3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

4. Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD. Dengan RPJMD ini maka setiap OPD harus menyusun juga Renstra 2025–2029 sesuai dengan RPJMD. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto telah menyusun Renstra 2025-2029 untuk menunjang RPJMD menuju pembangunan Kabupaten Mojokerto yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan strategis merupakan suatu proses untuk menguji situasi sebuah organisasi atau komunitas pada saat ini dan memproyeksikannya ke masa depan, merumuskan tujuan-tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengukur hasilnya, serta lebih meningkatkan sejumlah tahapan yang mendasar (*Osborne dan Gaebler, 2000*). Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian rencana strategis

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan Rencana Induk (*master plan*) yang komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan dan mencapai tujuannya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 telah ditetapkan pada bulan September 2025. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Sehubungan dengan adanya perubahan Sasaran Kinerja dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dilakukan perubahan Sasaran Kinerja juga terhadap rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula perubahan terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

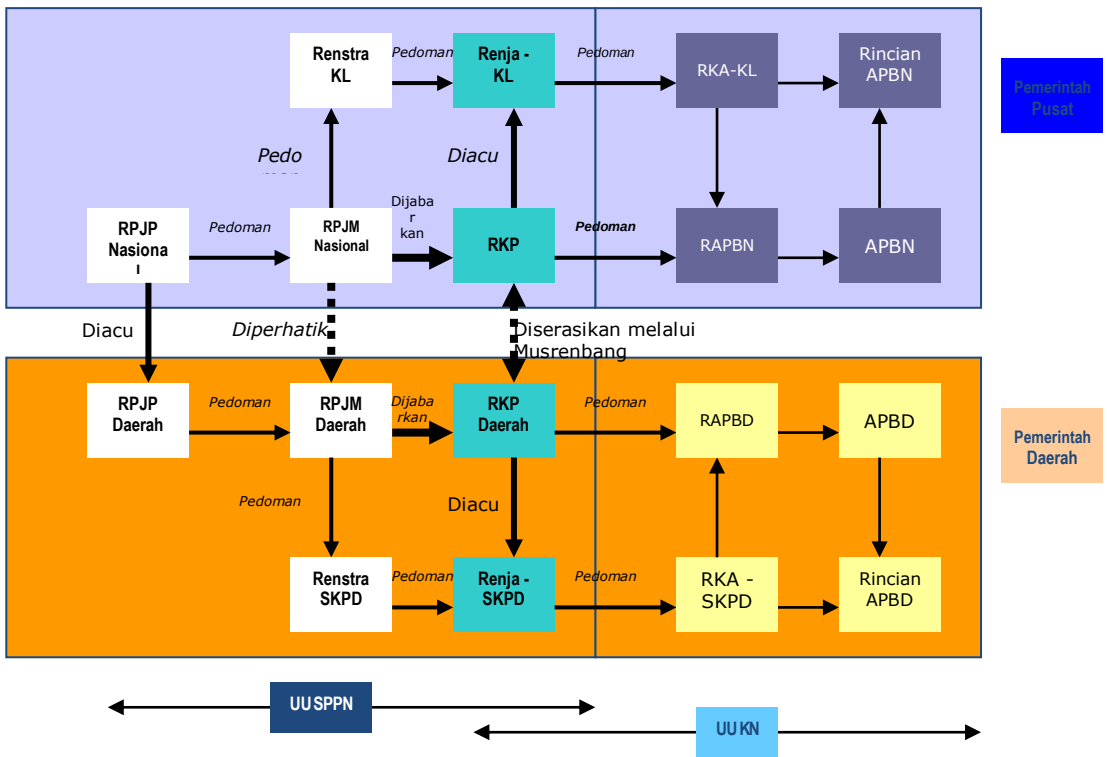
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada. Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2025-2029 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Satuan Polisi Pamong Praja juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja juga memperhatikan

Renstra K/L dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagai induk dari lembaga perencana.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

3. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
2. Landasan operasional:

- a) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

- m) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- q) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- r) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- t) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 590);
- v) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 705);
- w) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

- x) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- y) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- z) permendagri 70 tahun 2019 ttg Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- aa) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
- bb) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- cc) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- dd) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045;
- ee) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- ff) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- gg) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- hh) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045;
- ii) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- jj) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- kk) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

- ll) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak
- mm) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- nn) SK tim penyusunan Resntra Satpol tahun 2025 Nomor : 188/05/416-105/2025 tentang pembentukan panitia penyusunan rencana strategis (renstra) satuan polisi pamong praja kabupaten mojokerto tahun 2025- 2029

3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai penyempurnaan dan penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi dan RPJMD 2025-2029, serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dari sisi perencanaan. Selain itu, penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto ini adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto selama periode tahun 2025-2029;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto; serta
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto baik tahunan maupun lima tahunan.

4. Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1 Latar Belakang
- 2 Dasar Hukum Penyusunan
- 3 Maksud dan Tujuan
- 4 Sistimatika Pemulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) (Tabel T-C.23/table 2.1.1.c ; T-C.24/2.1.2.c)
 - d. Kelompok sasaran layanan PD
 - e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada)
 - f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada)
 - g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada)
- 2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
3. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
4. Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
5. Bidang Perlindungan Masyarakat
6. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
9. Seksi Penindakan
10. Seksi Operasi dan Pengendalian
11. Seksi Pengamanan dan Pengawalan
12. Seksi Pembinaan Satlinmas
13. Satuan Pemberdayaan Potensi Masyarakat
14. Kelompok Jabatan Fungsional

GAMBAR II.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO



Sumber data Dari Satpol PP Tahun 2024

Adapun tugas pokok dan fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis.
- 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
 - e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, dan;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan

- 2.1. Sub Bagian Sungram dan Keuangan mempunyai tugas
- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
 - c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
 - d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
 - e. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - f. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
 - g. menyusun laporan keuangan;
 - h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan,
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- 2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas.
- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan,
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

1. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan serta penindakan.
 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program serta petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penyuluhan kepada masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta penindakan dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penindakan nonyustisial dan yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
 - f. Pelaksanaan monitoring dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan, dan;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Satuan.
- 3.1 Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan tentang perundang-undangan daerah;
- b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. menyusun bahan sosialisasi dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
- d. melakukan pengembangan prasarana dan sarana penyuluhan;
- e. melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang perundang-undangan daerah;
- f. melakukan pengawasan dan pemantauan lapangan dalam rangka cegah dini adanya pelanggaran perundang-undangan daerah;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan,
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

3.3 Seksi Penindakan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah;
- b. melakukan penindakan non yustisial terhadap pelanggar perundangan-undangan daerah;
- c. melakukan penindakan penertiban terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- d. melakukan fasilitasi proses penindakan yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- e. melakukan fasilitasi proses persidangan pelanggar perundang-undangan daerah;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan, dan;

- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. perumusan program kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. pelaksanaan fasilitasi operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan monitoring dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan,
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

- 4.1. Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas :
- a. menyusun program kegiatan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. melakukan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. melakukan cegah dini melalui patroli wilayah;
 - e. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- 4.2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kegiatan pengamanan dan pengawalan;
 - b. melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pengamanan terhadap rumah dinas pejabat daerah dan aset-aset daerah lainnya;
 - d. melakukan pengamanan dan pengawalan kunjungan kerja pejabat daerah dan tamu VVIP/VIP lainnya;
 - e. melakukan pengamanan dalam pelaksanaan unjuk rasa bersama pihak terkait;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat

1. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan

Polisi Pamong Praja meliputi pembinaan satuan perlindungan masyarakat, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. perumusan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS), pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan SATLINMAS, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan SATLINMAS, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

5.1 Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program pendataan dan pembinaan SATLINMAS;
- b. melakukan pendataan dan analisa data potensi SATLINMAS;
- c. menyusun bahan penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan SATLINMAS;

- d. melakukan identifikasi dan mengusulkan pemenuhan sarana prasarana SATLINMAS;
- e. menyusun kebutuhan SATLINMAS dalam pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;
- f. melakukan pembekalan teknis SATLINMAS dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan PEMILU, PEMILUKADA dan PILKADES;
- g. melakukan pendidikan dan latihan dasar SATLINMAS;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

5.2 Seksi Pemberdayaan Potensi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat ;
- b. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan fasilitasi dan pelatihan pemberdayaan potensi masyarakat dalam pengamanan swakarsa;
- e. melakukan peningkatan peranserta, prakarsa serta pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat;
- f. melakukan peningkatan kesiapsiagaan dalam penanganan tanggap darurat ;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah;
2. Penyelenggaraan pembinaan umum;
3. Penyelenggaraan pembinaan operasional;
4. Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran atas Produk Hukum Daerah;
5. Pelaksanaan pengamanan, penertiban, pengawasan dan kesamaptaan;
6. Penyelenggaraan pembinaan terhadap satuan perlindungan masyarakat;
7. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Daerah

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya personil Polisi Pamong Praja secara keseluruhan baik yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten sebanyak 113 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Komposisi Pegawai menurut Jabatan
(Per Desember 2024)

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN		JUMLAH
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2.	Sekretaris;			0 orang
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;	Pembina	IV/a	1 orang
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;	Pembina	IV/a	1 orang
5.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat;	Pembina	IV/a	1 orang
6.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Pembina	IV/a	1 orang
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;	Penata	III/c	1 orang
8.	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;			0 orang
9.	Kepala Seksi Penindakan Kepala Seksi Operasi	Penata Tingkat I	III/d	1 orang

10.	dan Pengendalian; Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan			0 orang
11.	Kepala Seksi Pembinaan Satlinmas;			0 orang
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Masyarakat;	Penata	III/c	1 orang
13.	Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Penata Tingkat I	III/d	1 orang
14.	Fungsional Umum;	Penata Tingkat I	III/d	1 orang
		Penata Muda Tingkat I	III/b	4 orang
		Penata Muda	III/a	18 orang
		Pengatur Tingkat I	II/d	8 orang
		Pengatur	II/c	7 orang
		Pengatur Muda Tingkat I	II/b	0 orang
		Pengatur Muda	III/a	2 orang
15.	Pegawai Non ASN			64 orang

Sumber data dari Satpol PP Tahun 2024

Namun demikian jika dibandingkan dengan beban tugas yang harus diemban, sumberdaya tersebut masih jauh dari mencukupi khususnya jumlah personil. Dari personil yang berjumlah 113 orang yang bertugas di pos penjagaan Lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati. Rumah Dinas Sekretaris Daerah dan Kantor Satpol PP sebanyak 49 orang sedangkan Sekretariat

sebanyak 16 orang dan personil yang bertugas dilapangan sebanyak 48 orang. sehingga jumlah personil yang siap untuk operasional dilapangan tidak memadai dibanding dengan jumlah kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2.2 : Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin
(Per Desember 2024)

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	96 orang
2	Perempuan	17 orang
JUMLAH		113 orang

Sumber data dari Satpol PP Tahun 2024

Tabel 2.3 : Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan
(Per Desember 2024)

NO	PEGAWAI/PNS	PENDIDIKAN						
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3
1	Eselon II a						1	
2	Eselon III a						0	
3	Eselon III b						3	
4	Eselon IV a					3	1	
5	Fungsional Umum	2	2	88		13		
JUMLAH		2	2	88		16	5	

Sumber data dari Satpol PP Tahun 2024

2. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang terampil dan profesional, juga ketersediaan sarana dan prasarana merupakan unsur penting sebagai pendukung kinerja anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Mojokerto. Untuk itu, berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program Satpol PP

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Sarana dan prasarana pendukung program kegiatan, merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk digunakan oleh Satpol PP dengan kondisi baik dan layak pakai.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Mojokerto dirinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.1 : Daftar Sarana dan Prasarana
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto
(Posisi Akhir Tahun 2024)

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Gedung	Unit	1	1		
2	Kendaraan Truck	Unit	2	2		
3	Kendaraan stasion R4	Unit	5	5		
4	Kendaraan pick up R4	Unit	3	3		
5	Kendaraan R2	Unit	23	23		
6	Komputer PC	Unit	14	14		
7	Laptop	Unit	11	11		
8	Printer	Unit	23	23		
9	AC	Unit	13	13		
10	Almari Besi	Buah	9	9		
11	Filling Kabinet	Buah	8	8		
12	Almari buku	Buah	3	3		
13	Meja Kerja	Buah	30	30		
14	Kursi Kerja	Buah	22	22		
15	Sofa Tamu	Set	1	1		
16	Meja Rapat	Buah	1	1		
17	Kursi Rapat	Buah	40	40		
18	Almari Es	Unit	1	1		
19	Slide proyektor	Unit	1	1		
20	Proyektor/Infokus	Buah	1	1		

21	Speed board	Unit	1			1
22	Handycam	Unit	1			1
23	Televisi	Unit	6	2	1	3
24	Kamera	Unit	7	3		4
25	Generation set	Unit	2	2		
26	Alat pemadam kebakaran	Unit	15	15		
27	Tangga	Unit	2	2		
28	Scanner	Unit	1	1		
29	Wereless	Unit	1	1		
30	Lemari loker	Buah	6	6		
31	CCTV	Unit	2	2		
32	Megaphone	Unit	2	1		1
33	HT	Unit	37	24	3	10
34	Hand metal detaktor	Unit	2		2	
35	Brankas	Unit	1	1		
36	Stabilisator	Unit	1			1
37	Papan visual	Unit	50	40	10	
38	Lemari TV	Buah	3	2	1	
39	Pembatas parker	Unit	20	20		
40	Faximili	Unit	1	1		
41	Tameng	Unit	10	10		
42	Tenda	Buah	3			3
43	Kain gorden	Unit	1	1		
44	Hard disk External	Unit	2	2		
45	UPS	Unit	2	2		
46	Sepeda	Unit	4	2		2
47	Kipas angina	Unit	5			5
48	Pelampung	Buah	10			10
49	Tempat tidur	Buah	2			2

50	Lampu senter	Buah	16			16
51	Lampu lalu lintas	Buah	25			25
52	Pesawat telepon	Unit	2			2
53	Pelbet	Unit	15			15
54	Figur X	Unit	15			15
55	Tali jiwa	Unit	15			15
56	Seling	Rol	1			1
57	Cabiner	Unit	15			15
58	Pentungan	Buah	25			25
59	Sangkur	Buah	30			30
60	Jas hujan	Buah	20			20
61	RIG	Unit	2			2
62	Rak arsip	Buah	5			5
63	Mesin ketik	Buah	2			2
64	Mesin hitung	Unit	2			2
65	Meja computer	Buah	4			4
66	Alat Pemotong kayu	Unit	2	2		
67	Mesin gerindra	Unit	3	3		

Sumber data dari Satpol PP Tahun 2024

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Mojokerto terdapat 67 jenis yang terdiri dari:

- Gedung luas 606,3 m² ;
 - Ruang Kepala Satpol PP
 - Ruang Sekretariat
 - Ruang Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
 - Ruang Bidang Ketertiban dan Ketentraman
 - Ruang Bidang Perlindungan Masyarakat
 - Ruang Rapat
 - Ruang Ibadah
 - Kamar Mandi

- Gudang
- Tempat Parkir
- Peralatan dan Perlengkapan kantor seperti Laptop, komputer PC, Printer meja kerja, kursi kerja dll
- Peralatan kerja seperti HT, RIG, Tameng, mesin pemotong dll
- Jaringan Telepon, Internet dan listrik

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, kinerja ini menurut indikator SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Satpol PP. Capaian kinerja melalui pelaksanaan renstra periode Tahun 2025-2029 diperoleh realisasi sebagaimana tabel 2.1.1c.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping Penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pada hakekatnya, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum bukan hanya menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja tetapi juga peran aktif dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto

[illegible]

Oleh karena itu, dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan antara lain penyuluhan, patroli wilayah, penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya yang didahului dengan langkah-langkah persuasif seperti peringatan baik lisan maupun tertulis.

Adapun tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan sasaran / target Renstra periode 2025– 2029 dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2.

Berdasarkan tabel 2.1 dan tabel 2.2 tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk masing-masing Program Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Mojokerto. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 Per Triwulan IV Tahun 2024 adalah:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten

/kota (Per 31 Desember 2024)

Pencapaian kinerja Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai 83,4 (A) capaian realisasinya adalah nilai 81,0. Anggaran Rp. 6.870.780.666,00 capaian realisasi sebesar Rp. 6.303.522.348,00 (91,74%)

Kegiatan pada program ini meliputi :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target 12 bulan dokumen anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 capaian realisasi 12 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (100%)
Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator jumlah Jumlah Jumlah Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah target 2 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 capaian realisasi kinerja 2 dokumen sebesar Rp. 1.500.000,00 (100%)

- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator jumlah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target 7 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 capaian realisasi sebesar 3 dokumen Rp. 1.500.000,00 (100%)

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 14 bulan anggaran Rp. 6.346.800.000,00 capaian realisasi adalah 14 bulan sebesar Rp. 5.827.502.966,00 (91,82%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN target 60 orang anggaran Rp. 6.346.800.000,00 capaian realisasi adalah 54 orang sebesar Rp. 5.827.502.966,00 (91,82%)

- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target 15 unit anggaran sebesar Rp. 22.000.000,00 capaian realisasi adalah 15 unit sebesar Rp. 18.980.000,00 (86,27%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Pengadaan Mebel dengan indikator Jumlah unit Pengadaan Mebel target 15 unit anggaran sebesar Rp. 22.000.000,00 capaian realisasi adalah 15 paket sebesar Rp. 18.980.000,00 (86,27%)

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah target 12 bulan dengan anggaran Rp. 129.742.906,00 capaian realisasi adalah 12 bulan sebesar Rp. 107.909.420,00 (83,17%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indicator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan target 5 paket dengan anggaran Rp. 30.000.000,00 capaian realisasi adalah 5 paket sebesar Rp. 28.500.000,00 (95,00%)
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indicator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan target 2 paket dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 capaian realisasi adalah 2 paket sebesar Rp. 2.802.500,00 (93,42%)
- c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indicator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan target 1 paket dengan anggaran Rp. 8.500.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 paket sebesar Rp. 8.259.900,00 (97,18%)
- d) Penyediaan Bahan/Material dengan indicator Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan target 1 paket dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 paket sebesar Rp. 19.936.500,00 (79,75%)
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indicator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target 12 laporan dengan anggaran Rp. 63.242.906,00 dan capaian realisasi 4 laporan sebesar Rp. 48.410.520,00 (76,55%)
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp. 224.737.760,00 dan capaian realisasi adalah 12 bulan sebesar Rp. 208.956.462,00 (92,98%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan target 12 laporan dengan anggaran Rp. 80.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 12 laporan sebesar Rp. 72.406.422,00 (90,51%)

- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indicator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan target 12 laporan dengan anggaran sebesar Rp. 144.737.760,00 dan capaian realisasi adalah 12 laporan sebesar Rp. 136.550.040,00 (94,34%)
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp. 144.500.000,00 dan capaian realisasi adalah 12 bulan sebesar Rp. 137.173.500,00 (94,93%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indicator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya target 22 unit dengan anggaran sebesar Rp. 95.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 12 unit sebesar Rp. 94.247.750,00 (94,75%)
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indicator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi target 1 unit dengan anggaran sebesar Rp. 34.950.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 unit sebesar Rp. 32.705.750,00 (93,58%)
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indicator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi target 26 unit dengan anggaran sebesar Rp. 14.300.000,00 dan capaian realisasi adalah 26 unit sebesar Rp. 14.2200.00,00 (99,44%)

2. Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (Per 31 Desember 2024)

Pencapaian kinerja Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum anggaran Rp. 7.356.736.690,00 realisasi sebesar Rp. 5.781.491.713,00 (93,97%) dengan Indicator adalah :

- Persentase pelanggaran Perda yang tertangani dengan target 90% realisasi 85,00%
- Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dengan target 90% realisasi 92,00%
- Persentase keikutsertaan anggota Satpol PP / Satlinmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dengan target 40% realisasi 40%

Kegiatan pada program ini meliputi :

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota target 12 bulan dengan anggaran Rp. 3.442.791.840,00 realisasi adalah 12 bulan sebesar Rp. 3.391.177.608,00 (98,50%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan indicator Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan target 120 kasus dengan anggaran sebesar Rp. 1.044.791.840,00 dan capaian realisasi 120 kasus sebesar Rp. 1.044.712.304,00 (99,99%)
- b) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan indicator Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan target 184 kasus dengan

anggaran sebesar Rp. 988.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 184 kasus sebesar Rp. 986.167.424,00 (99,81%)

- c) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota target 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 dokumen sebesar Rp. 744.391.384,00 (99,25%)
- d) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum target 2 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 2 dokumen sebesar Rp. 122.155.220,00 (93,97%)
- e) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan indicator Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya target 285 orang dengan anggaran sebesar Rp. 405.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 285 orang sebesar Rp. 384.302.584,00 (94,89%)
- f) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan target 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 dokumen sebesar Rp. 88.125.000,00 (97,92%)
- g) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia target 1 unit dengan anggaran sebesar Rp.

30.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 unit sebesar Rp. 21.323.692,00 (71,08%)

- h) Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah dengan indicator Jumlah Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah yang Tersedia target 5 orang dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 0 orang sebesar Rp. 0,00 (0,00%)
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota target 12 bulan dengan anggaran Rp. 3.913.944.850,00 dan capaian relaisasi 12 bulan sebesar Rp. 2.390.314.105,00 (61,07%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha target 12 laporan dengan anggaran Rp. 1.571.577.940,00 dan capaian relaisasi adalah 12 laporan sebesar Rp. 959.105.682,00 (61,03%)
- b) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota target 12 laporan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 12 laporan sebesar Rp. 93.433.247,00 (93,43%)
- c) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP target 12 laporan dengan anggaran sebesar Rp.

2.242.366.910,00 dan capaian realisasi 12 laporan sebesar Rp.
1.337.775.176,00 (59,66%)

Tabel 2.1.1.c

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. MOJOKERTO

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	97%	98%	96%	99 %	99 %	97 %	98 %	96 %
2	Prosentase unjuk rasa dan kejadian konflik /kerusuhan masa yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%	91%	87%	100 %	100 %	86 %	91 %	87 %
3	Prosentase pembinaan Satpol PP/Satlinmas sesuai SOP			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	99%	100%	92%	99 %	99 %	99 %	100 %	92 %
4	Rasio Personil Satpol PP terhadap Jumlah Penduduk			0,000724%	0,000 721%	0,0007 33%	0,000 737%	0,000 738%	0,000 724%	0,000 721%	0,000 733%	0,000 737%	0,000 738%	0,000 724%	0,0 007 21 %	0,0 007 33 %	0,0 007 37 %	0,0 007 38 %	0,0 007 24 %

Data dari Satpol PP Tahun 2024

Tabel 2.1.2.c
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12.288.788.338,00	13.017.997.641,00	17.902.330.515,00	14.621.377.311,00	14.205.517.356,00	10.861.887.860,00	11.418.638.083,00	14.451.220.214,00	12.585.985.449,00	12.066.034.061,00	88,39%	87,71%	80,72%	86,08%	84,94%	17.902.330.515,00	14.451.220.214,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.288.788.338,00	13.017.997.641,00	17.902.330.515,00	14.621.377.311,00	14.205.517.356,00	10.861.887.860,00	11.418.638.083,00	14.451.220.214,00	12.585.985.449,00	12.066.034.061,00	88,39%	87,71%	80,72%	86,08%	84,94%	17.902.330.515,00	14.451.220.214,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.157.788.338,00	8.536.997.641,00	8.060.622.338,00	7.033.103.662,00	6.848.780.666,00	7.083.457.744,00	7.273.067.127,00	6.997.515.343,00	6.381.177.133,00	6.284.542.348,00	86,83%	85,19%	86,81%	90,73%	91,76%	8.060.622.338,00	6.997.515.343,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	13.762.000,00	8.007.500,00	3.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15.000.000,00	13.762.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	7.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00	3.407.500,00	1.500.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.500.000,00	7.050.000,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	7.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	6.712.000,00	4.600.000,00	1.500.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.500.000,00	6.712.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.379.788.338,00	7.379.788.338,00	7.322.022.338,00	6.237.376.662,00	6.346.800.000,00	6.379.094.484,00	6.379.094.484,00	6.393.096.806,00	5.681.102.863,00	5.827.502.966,00	86,44%	86,44%	87,31%	91,08%	91,82%	7.322.022.338,00	6.393.096.806,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.379.788.338,00	7.379.788.338,00	7.322.022.338,00	6.237.376.662,00	6.346.800.000,00	6.379.094.484,00	6.379.094.484,00	6.393.096.806,00	5.681.102.863,00	5.827.502.966,00	86,44%	86,44%	87,31%	91,08%	91,82%	7.322.022.338,00	6.393.096.806,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000,00	400.000.000,00	75.600.000,00	100.000.000,00	0,00	187.461.000,00	354.152.000,00	75.278.800,00	97.100.000,00	0,00	124,97%	88,54%	99,58%	97,10%	0,00%	75.600.000,00	75.278.800,00
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00	100.000.000,00	75.600.000,00	100.000.000,00	0,00	97.461.000,00	97.461.000,00	75.278.800,00	97.100.000,00	0,00	194,92%	97,46%	99,58%	97,10%	0,00%	75.600.000,00	75.278.800,00
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	256.891.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	85,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.000.000,00	324.209.303,00	270.000.000,00	250.967.000,00	129.742.906,00	158.630.862,00	181.549.245,00	181.599.343,00	182.746.622,00	107.909.420,00	81,35%	56,00%	67,26%	72,82%	83,17%	270.000.000,00	181.599.343,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	52.918.383,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	81,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00	71.650.000,00	30.000.000,00	46.646.000,00	46.646.000,00	60.190.270,00	62.550.000,00	28.500.000,00	93,29%	93,29%	92,60%	87,30%	95,00%	65.000.000,00	60.190.270,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	9.237.500,00	9.237.500,00	9.987.500,00	7.951.000,00	2.802.500,00	92,38%	92,38%	99,86%	79,51%	93,42%	10.000.000,00	9.987.500,00
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	8.500.000,00	12.823.500,00	12.823.500,00	13.781.600,00	10.647.000,00	8.259.800,00	85,49%	85,49%	91,88%	70,98%	97,18%	15.000.000,00	13.781.600,00
10	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	27.390.000,00	27.390.000,00	29.334.279,00	27.848.100,00	19.936.500,00	91,30%	91,30%	97,76%	92,83%	79,75%	30.000.000,00	29.334.279,00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	154.209.303,00	150.000.000,00	124.317.000,00	63.242.906,00	32.533.862,00	32.533.862,00	68.305.694,00	73.750.522,00	48.410.520,00	65,07%	21,10%	45,54%	59,32%	76,55%	150.000.000,00	68.305.694,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	67.987.700,00	67.987.700,00	0,00	0,00	0,00	84,98%	84,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.869.700,00	48.869.700,00	0,00	0,00	0,00	81,45%	81,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.118.000,00	19.118.000,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	95,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
14	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.345.000,00	18.980.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	87,82%	86,27%	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.000.000,00	210.000.000,00	215.000.000,00	250.000.000,00	224.737.760,00	164.110.640,00	164.110.640,00	203.622.221,00	238.665.113,00	208.956.462,00	78,15%	78,15%	94,71%	95,47%	92,98%	215.000.000,00	203.622.221,00
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.968.840,00	39.968.840,00	0,00	0,00	0,00	61,49%	61,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	0,00	60.000.000,00	75.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	48.759.421,00	70.027.873,00	72.406.422,00	0,00%	0,00%	0,00%	93,37%	90,51%	60.000.000,00	48.759.421,00
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.000.000,00	145.000.000,00	155.000.000,00	175.000.000,00	144.737.760,00	124.143.800,00	124.143.800,00	154.862.800,00	166.637.240,00	136.550.040,00	85,62%	85,62%	99,91%	96,36%	94,34%	155.000.000,00	154.862.800,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.000.000,00	143.000.000,00	163.000.000,00	184.780.000,00	144.500.000,00	126.173.058,00	126.173.058,00	130.156.173,00	173.555.035,00	137.173.500,00	88,23%	88,23%	79,85%	93,94%	94,93%	163.000.000,00	130.156.173,00
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.177.158,00	70.177.158,00	0,00	0,00	0,00	89,97%	89,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.000.000,00	28.000.000,00	108.000.000,00	125.000.000,00	95.250.000,00	22.959.900,00	22.959.900,00	86.779.173,00	116.087.635,00	90.247.750,00	82,00%	82,00%	81,87%	92,87%	94,75%	108.000.000,00	86.779.173,00

20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	9.870.000,00	9.870.000,00	9.460.000,00	0,00	0,00	98,70%	98,70%	94,60%	0,00%	0,00%	10.000.000,00	9.460.000,00
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	47.000.000,00	35.000.000,00	34.950.000,00	0,00	0,00	33.917.000,00	33.163.400,00	32.705.750,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47.000.000,00	33.917.000,00
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	24.760.000,00	14.300.000,00	23.166.000,00	23.166.000,00	0,00	24.304.000,00	14.220.000,00	85,80%	85,80%	0,00%	98,16%	99,44%	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		4.131.000.000,00	4.481.000.000,00	9.841.708.177,00	7.588.273.649,00	7.356.736.690,00	3.778.430.116,00	4.145.570.956,00	7.453.704.871,00	6.204.808.316,00	5.781.491.713,00	91,47%	92,51%	75,74%	81,77%	78,59%	9.841.708.177,00	7.453.704.871,00
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3.431.000.000,00	3.581.000.000,00	6.268.000.000,00	3.540.000.000,00	3.442.791.840,00	3.187.023.326,00	3.364.888.166,00	5.166.714.340,00	3.356.745.673,00	3.391.177.608,00	92,89%	93,97%	82,46%	94,82%	98,50%	6.268.000.000,00	5.166.714.340,00
23	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.100.000.000,00	1.250.000.000,00	1.295.000.000,00	1.250.000.000,00	1.044.791.840,00	1.050.000.000,00	1.227.864.840,00	1.244.829.840,00	1.241.053.114,00	1.044.712.304,00	95,45%	98,23%	96,13%	99,28%	99,99%	1.295.000.000,00	1.244.829.840,00
24	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.030.000.000,00	1.125.000.000,00	988.000.000,00	968.421.300,00	968.421.300,00	847.700.000,00	1.111.986.274,00	986.167.424,00	96,64%	96,64%	82,30%	98,84%	99,81%	1.030.000.000,00	847.700.000,00
25	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	3.350.000.000,00	250.000.000,00	750.000.000,00	173.478.828,00	173.478.828,00	2.573.764.000,00	234.014.981,00	744.381.384,00	69,39%	69,39%	76,83%	93,61%	99,25%	3.350.000.000,00	2.573.764.000,00
26	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	500.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	130.000.000,00	486.683.400,00	486.683.400,00	170.645.500,00	225.114.181,00	122.155.220,00	97,34%	97,34%	85,32%	90,05%	93,97%	200.000.000,00	170.645.500,00
27	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	381.000.000,00	381.000.000,00	175.000.000,00	500.000.000,00	405.000.000,00	322.049.000,00	322.049.000,00	142.592.000,00	447.923.193,00	384.302.584,00	84,53%	84,53%	81,48%	89,58%	94,89%	175.000.000,00	142.592.000,00
28	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	216.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	97.865.000,00	97.865.000,00	187.183.000,00	41.280.000,00	68.125.000,00	97,67%	97,67%	86,66%	41,28%	97,92%	216.000.000,00	187.183.000,00
29	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
30	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	65.000.000,00	30.000.000,00	90.725.800,00	90.725.800,00	0,00	55.393.930,00	21.323.682,00	90,73%	90,73%	0,00%	85,22%	71,08%	0,00	0,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		700.000.000,00	900.000.000,00	3.575.708.177,00	4.048.273.649,00	3.913.944.850,00	581.406.790,00	780.682.790,00	2.286.890.531,00	2.848.062.643,00	2.390.314.105,00	84,48%	86,74%	63,96%	70,35%	61,07%	3.575.708.177,00	2.286.890.531,00
31	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	2.365.387.877,00	2.794.354.515,00	1.571.577.940,00	91.406.940,00	91.406.940,00	1.724.141.639,00	2.143.358.153,00	958.105.682,00	60,94%	60,94%	72,89%	76,70%	61,03%	2.365.387.877,00	1.724.141.639,00
32	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	275.000.000,00	100.000.000,00	149.999.850,00	149.999.850,00	133.780.000,00	220.903.317,00	93.433.247,00	100,00%	100,00%	66,89%	80,33%	93,43%	200.000.000,00	133.780.000,00
33	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	400.000.000,00	800.000.000,00	1.010.320.300,00	978.919.134,00	2.242.368.910,00	350.000.000,00	539.276.000,00	429.068.882,00	483.801.173,00	1.337.775.176,00	87,50%	89,88%	42,47%	49,42%	59,66%	1.010.320.300,00	429.068.882,00

d. Kelompok Sasaran Layanan PD

Kelompok sasaran layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto meliputi seluruh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto, termasuk warga negara, pelaku usaha, dan instansi pemerintah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penertiban pelanggaran Perda dan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Satuan Polisi pamong Praja memiliki tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah penertiban pelanggaran Perda dan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah;
2. Penyelenggaraan pembinaan umum;
3. Penyelenggaraan pembinaan operasional;
4. Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran atas Produk Hukum Daerah;
5. Pelaksanaan pengamanan, penertiban, pengawasan dan kesamaptaan;
6. Penyelenggaraan pembinaan terhadap satuan perlindungan masyarakat;
7. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Daerah

Berbagai jenis pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja selaku OPD tidak terlepas dari beberapa kelemahan, namun kami selalu upayakan setiap kelemahan tersebut kami jadikan kekuatan motivasi agar menjadi peluang sehingga menjadi kekuatan untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi.

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak lepas dari tantangan yang dihadapi dan peluang yang seharusnya dapat diambil. Tantangan yang dihadapi diantaranya :

1. Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Kurangnya tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi dan keahliannya belum merata dalam berbagai bidang tugas.

3. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan yang ada yaitu adanya kemudahan mengakses beberapa aturan perundang-undangan dan adanya kewenangan melakukan penyuluhan penyelidikan, penyidikan, penertiban dan Penindakan Pelanggaran Perda serta ketentraman dan ketertiban masyarakat di tingkat Pemerintah Daerah.

e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan

Mitra PD dalam pemberian pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan "Mitra PD" (Mitra Pemerintah Daerah) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk menjaga keamanan dan ketertiban,

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto memiliki tugas utama untuk menegakkan Perda, termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait Perda,

"Mitra PD" dapat berupa juga lembaga, organisasi, atau individu yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan tugasnya. Mitra PD dapat memberikan dukungan, informasi, atau sumber daya yang dibutuhkan Satpol PP dalam memberikan pelayanan.

Mitra PD dapat meliputi Organisasi masyarakat sipil (LSM) yang peduli dengan penegakan Perda dan ketertiban umum. Penyelenggara acara atau kegiatan yang membutuhkan pengamanan. Pemilik usaha atau pedagang yang terkait dengan Perda yang ditegakkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.

Kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dan Mitra PD dapat meningkatkan efektivitas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, memperluas jangkauan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban.

f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tidak ada.

g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto terkait kerjasama daerah mencakup menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan pelaksanaan kerjasama teknis serta operasional dengan instansi terkait dalam penegakan Perda, Perkada, dan hukum lainnya untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merancang pedoman dan petunjuk teknis yang menjadi acuan dalam melaksanakan kerjasama dengan instansi lain. Kerjasama Teknis dan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menjalin kerjasama teknis dan operasional dengan berbagai instansi, seperti Kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya, untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman. Penegakan Perda, Perkada, dan Hukum Lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan hukum lainnya secara efektif dan efisien. Tujuan Utama Kerjasama ini penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan aman. Contoh Kerjasama Kerjasama dengan Kepolisian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dapat bekerja sama dengan kepolisian dalam penanganan pelanggaran hukum yang melibatkan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerjasama dengan TNI Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dapat bekerja sama dengan TNI dalam pengamanan wilayah atau penanganan situasi yang memerlukan bantuan militer. Kerjasama dengan Instansi Lain Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dapat menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan dinas lainnya, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Fungsi Kerjasama Penguatan Penegakan Hukum Kerjasama dengan berbagai instansi dapat memperkuat penegakan hukum di daerah. Peningkatan Efektivitas Operasional Kerjasama dapat meningkatkan efektivitas operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Peningkatan Kordinasi Kerjasama dapat meningkatkan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dengan instansi lain, sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan dengan lebih efisien.

Dengan demikian, kerjasama daerah merupakan bagian penting dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam menjaga ketertiban dan ketentraman Masyarakat

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sejalan dengan dinamika masyarakat yang berkembang dengan cepat, berbagai permasalahan dibidang ketentraman dan ketertiban merupakan tantangan yang harus dihadapi Polisi Pamong Praja dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya membina ketentraman dan ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Masih belum optimal alat perlengkapan pengamanan internal Satpol PP untuk penanganan unjuk rasa
2. Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya
4. Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
5. Pelaksanaan penegakan pelanggaran Perda ada dua Yustisi dan Non Yustisi. Pelanggaran Non Yustisi bisa dilaksanakan optimal sedangkan Yustisi belum optimal dikarenakan cakupan luas wilayah 18 Kecamatan dan 304 Desa/Kelurahan berbanding dengan SDM pada bidang Penegakan Perda dan Perkada sebanyak 11 orang dan tahap pelaksanaan penegakan berpedoman pada SOP
6. Keterbatasannya SDM PPNS sehingga penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar Perda dan Perkada belum sampai tahap Tipiring

Permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan penanganan yang serius dan bijak, khususnya pelanggaran-pelanggaran Perda yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut mata pencaharian dan kehidupan masyarakat. Penyelesaian masalah tersebut tidak cukup hanya dengan penertiban saja tetapi harus diupayakan juga jalan keluar pasca penertibannya.

Dengan upaya yang optimal permasalahan-permasalahan dibidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan Perda ini diharapkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mencegah timbulnya kembali permasalahan diatas, maka harus diupayakan penanganan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan agar kondisi tentram dan tertib yang diharapkan dapat tetap terjaga. Adapun permasalahan dan isu-isu strategi Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel T-B.35

TABEL T-B 35
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS
DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	Akar Masalah
1.	Masih belum optimal alat perlengkapan pengamanan internal Satpol PP untuk penanganan unjuk rasa	Perlengkapan pengamanan internal Satpol PP untuk penanganan unjuk rasa banyak yang rusak dan tidak layak digunakan	Keterbatasan anggaran sehingga pengadaan perlengkapan unjuk rasa belum optimal
2	Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Luasnya wilayah Kabupaten Mojokerto sehingga membutuhkan SDM yang banyak	Kurangnya jumlah anggota Satpol PP yang bertugas di internal kantor
3	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya	Kurangnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya	Kurangnya SDM Satpol PP baik kualitas maupun kuantitas yang bertugas di internal kantor
4	Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	Kurangnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	Kurangnya SDM Satpol PP baik kualitas maupun kuantitas yang bertugas di internal kantor
5	Pelaksanaan penegakan pelanggaran Perda ada dua Yustisi dan Non Yustisi. Pelanggaran Non Yustisi bisa dilaksanakan optimal sedangkan Yustisi belum optimal dikarenakan cakupan luas wilayah 18 Kecamatan dan 304 Desa/Kelurahan berbanding dengan SDM pada bidang Penegakan Perda dan Perkada sebanyak 11 orang dan tahap pelaksanaan penegakan berpedoman pada SOP, yang dapat dilihat dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi atau	Kurangnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya Peraturan Daerah guna kepentingan bersama	Ini masalah mencari mata pencaharian nafkah keluarga urusan perut pada masyarakat umum

	timbul kembali meskipun sudah dilaksanakan penertiban seperti penambangan Galian Golongan C, Pedagang Kaki Lima yang menggunakan tempat-tempat umum di atas trotoar dan di atas saluran umum sebagai tempat kegiatan usahanya		
6	Keterbatasannya SDM PPNS sehingga penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar Perda dan Perkada belum sampai tahap Tipiring	Kurangnya diklat, bintek, pelatihan dan sosialisasi tentang pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah	SDM Satpol PP banyak yang belum punya sertifikat PPNS

Data dari RPJMD Tahun 2025-2029

b. Isu Strategis

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun ke depan yang sekaligus menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025 – 2029 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju, Adil dan Makmur Adapun penjabaran visi tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

- Makna "**LEBIH**" yang dimaksud dalam visi pembangunan ini adalah mengandung semangat dan usaha untuk mencapai pembangunan 5 tahun ke depan lebih baik dari kondisi sebelumnya karena sebagai bagian dari petahana tidak sekedar melanjutkan tetapi dengan SEMANGAT PERUBAHAN kami berupaya agar Kabupaten Mojokerto lebih baik pada masa pengabdian 5 tahun kedepan. Semangat dan usaha itu bisa dilaksanakan secara kolaboratif (bareng - bareng) dengan mengerahkan seluruh daya, upaya, tenaga, fikiran secara total melalui karya - karya nyata, kerja - kerja kongkrit untuk bersama - sama seluruh komponen masyarakat Kabupaten Mojokerto dengan motto "AYO BARENG GUS BARRA DAN dr. RIZAL BERSAMA MEMBANGUN KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR".

- Makna " **Lebih Maju** " dimaksudkan pencapaian kondisi sosial ekonomi baik makro maupun mikro yang lebih baik sehingga mampu berdaya saing sampai pada tingkatan global.
- Makna " **Lebih Adil** " dalam visi pembangunan ini adalah pemerataan peran yang berorientasi pada penyediaan kesempatan yang berimbang baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan serta pemerataan pemanfaatan hasil - hasil pembangunan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat
- Makna " **Lebih Makmur** " merupakan sebuah keinginan untuk lebih bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto baik bidang pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur maupun penyediaan sarana prasarana pemerintahan.

Berdasarkan penjabaran visi Kepala Daerah tersebut diatas, maka untuk mendukung terwujudnya visi dimaksud, perlu ditetapkan Misi dalam mendukung pembangunan daerah.

Misi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun periode 2025-2029 ada 4 (empat) misi yang mendukung pembangunan daerah yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Dari keempat Misi Kepala Daerah misi nomor 1 (satu) yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya untuk menunjang terwujudnya misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2026 – 2029 yaitu Misi 2 yaitu **Mewujudkan SDM yang tangguh,**

cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketenteraman Masyarakat dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah RPJMD Kabupaten Mojokerto yaitu meningkatkan keamanan dan ketertiban dan penanggulangan kriminalitas, maka ditetapkan program indikatif yang akan dilaksanakan pada periode 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

Telaah Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Tujuan dan Sasaran Satpol PP Prov. Jatim

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
1	Melaksanakan Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya	Menegakkan supremasi hukum peraturan daerah dan Peraturan Pelaksanaannya	• Persentase pelanggaran perda oleh Masyarakat / aparatur/badan publik yang melanggar Peraturan Daerah
2	Mewujudkan Masyarakat Jawa Timur yang aman, tertib, tenteram dan kondusif	Menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	• Persentase pelanggaran gangguan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

3	Meningkatkan Potensi dan peran Satlinmas	Meningkatkan peran Satlinmas dalam Pam Swakarsa (<i>Community Policing</i>) dan Tanggap darurat bencana	•Persentase anggota Satlinmas yang dibina dalam Pam swakarsa dan Tanggap darurat bencana
---	--	---	--

**Program kegiatan target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Satpol PP Prov. Jatim**

No	Program / Kegiatan	Uraian	Target		Ket.
			2023	2024	
1	2	3	5	6	7
2	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal				
	• Operasional Patroli wilayah Tibumtranmas	patroli wilayah terpadu Tibumtranmas	110 kali	120 kali	
	• Penegakan Peraturan daerah	Operasional Penegakan perda secara preemtif, preventif dan represif non yustisial	54 kali	64 kali	

Permasalahan Sasaran Satpol PP Prov. Jatim dibandingkan dengan OPD

No	Sasaran Renstra Satpol PP Prov Jatim	Permasalahan OPD dengan sasaran Renstra Satpol PP Provinsi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Menegakkan supremasi hukum peraturan daerah dan Peraturan Pelaksanannya	Sesuai dengan sasaran OPD dan tidak sesuai target		Perda yang dimiliki oleh OPD/ Instansi Kab. Mojokerto sangat banyak sehingga untuk mengimplementasikan Tupoksi Satpol PP Perda yang bersanksi Pidana diprioritaskan yang

				mendesak dan keterbatasan Personil penertiban Perda/Perkada
2	Menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Sesuai dengan sasaran OPD dan tidak sesuai target		Ruang lingkup operasional yang begitu luas sehingga kurangnya sarana prasarana transportasi dalam melakukan kegiatan patroli dan juga keterbatasan Personil Satpol PP
3	Meningkatkan peran Satlinmas dalam Pam Swakarsa (<i>Community Policing</i>) dan Tanggap darurat bencana	Sasaran ini tidak ada di sasaran OPD		

Dalam melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan ada faktor-faktor pendorong yang dapat mempengaruhi OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi payung hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Koordinasi dengan instansi terkait (Kesbang Linmas, Polres Mojokerto, Polres Mojokerto Kota, Kodim, Korem, Polisi Militer dan Yonif Linud 503) dalam mendukung operasional ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah.
3. Hubungan dengan masyarakat, alim ulama, organisasi masyarakat, Parpol dan LSM harmonis.

Adapun faktor-faktor yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas adalah :

1. Kurangnya pemahaman sebagian anggota Polisi Pamong Praja terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto maupun Peraturan Bupati.

2. Belum terinventarisasinya perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan baik.
3. Sering terjadi konflik sosial yang memicu terjadinya unjuk rasa.
4. Masih kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan.
5. Luasnya wilayah Kabupaten Mojokerto dan besarnya jumlah penduduk yang terbagi dalam administrasi Pemerintahan sebanyak 18 kecamatan.
6. Masih kurangnya personil Satpol PP dalam pelaksanaan tugas operasional;
7. Penyikapan terhadap situasi Tibumtranmas masih perlu ditingkatkan dan bersikap menunggu perintah;
8. Ruang lingkup operasional yang begitu luas sehingga kurangnya sarana prasarana transportasi dalam melakukan kegiatan patroli;
9. Pelanggar perda Provinsi yang terjadi di Kab/ Kota belum sepenuhnya terpantau;
10. Pemberdayaan PPNS belum optimal oleh masing – masing SKPD Provinsi dan Satpol PP Kabupaten / Kota ;
11. Kurangnya SDM PPNS yang ada di Satpol PP Kabupaten Mojokerto;
12. PPNS dan Satpol PP belum masuk dalam jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Menpan RI.
13. Daerah-daerah rawan HIV/AIDS yang masih kurang terpantau.

Solusi yaitu berupa :

1. Adanya SOP Patroli sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan pelaksanaan tugas patroli maupun lapangan;
2. Peningkatan kualitas SDM Pol PP dan PPNS bekerja sama dengan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur dan Diklat Polda Jawa Timur (SPN Bangsal Mojokerto);
3. Pengadaan sarana mobilitas dan komunikasi;
4. Koordinasi dengan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim serta Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas operasional;

5. Konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk pembahasan dan pengkajian kebijakan tugas-tugas Polisi Pamong Praja dan PPNS;
6. Penambahan SDM PPNS yang ada di Satpol PP Kabupaten Mojokerto;
7. Perlu merevitalisasi peran Satpol PP agar dapat berperan sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam menjaga Tibumtranmas;
8. Dalam penyusunan produk – produk Perda Kab. Mojokerto yang bersangsi pidana hendaknya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Penegak Perda dan Peraturan Perundang – undangan lainnya dilibatkan agar tumbuh sense of belonging (rasa memiliki) dan pengertian yang benar – benar jelas tentang isi isi pasal Peraturan Daerah.

Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

Penelaahan tata ruang yang dilakukan untuk memenuhi analisis perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto melaksanakan telaahan RTRW dan kajian mengenai lingkungan hidup strategis yaitu pemetakan wilayah-wilayah pelanggaran Perda dan ketentraman dan ketertiban masyarakat. RTRW Satuan Polisi Pamong Praja membagi daerah mana yang sering terjadi pelanggaran Perda dan gangguan konflik sosial. Tetapi dalam menentukan RTRW tersebut harus sering di survei dan dipantau daerah-daerah mana yang aman, tidak aman, sering terjadi pelanggaran Perda dan konflik sosial. Hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bisa bekerja sama dengan jajaran samping dalam menentukan RTRW tersebut.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang tergambar pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah.

2. Sering terjadi konflik sosial dan provokasi yang memicu terjadinya unjuk rasa.
3. Masih banyaknya kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah antara lain :
 - PKL yang menempati ruang publik.
 - Penambang galian golongan C yang tidak memiliki izin.
 - Tempat-tempat hiburan umum, kafe dan karaoke yang belum memiliki izin dan sebagainya.
 - Penempatan reklame, baliho dan stiker yang pemasangan tidak memiliki izin atau yang melintang jalan dan pada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan seperti pohon, tiang listrik, pagar dan dinding sekolah atau rumah orang.
 - Perusahaan-perusahaan yang belum memiliki izin
4. Masih adanya PSK yang melakukan praktek di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Mojokerto.
5. Belum optimalnya pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah karena SDM PPNS sedikit.

		Sesuai	6 Belum optimalnya pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah	6 Mengusulkan dan mengikutsertakan anggota pada Diklat PPNS
		Sesuai	7 Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah	7 Melakukan patroli dan pemantauan secara rutin melalui kegiatan operasional ketenteraman dan ketertiban

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Peningkatan upaya penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Kurangnya SDM anggota Satpol PP dalam penegakan terhadap Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	-			Wilayah Kabupaten Mojokerto sangat luas dan membutuhkan kualitas dan kuantitas SDM yang cukup	Kurang maksimalnya Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah
2	Peningkatan upaya memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kurangnya SDM anggota Satpol PP dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat				Wilayah Kabupaten Mojokerto sangat luas dan membutuhkan kualitas dan kuantitas SDM yang cukup	Kurang maksimalnya penanganan memelihara ketentraman dan ketertiban

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029

Dengan memperhatikan misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2025-2029 pada Misi yang kedua (2) yaitu **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat**, maka tujuan organisasi yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sasaran RPJMD mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misi menetapkan tujuan sebagai berikut : **“Terwujudnya ketentraman masyarakat dan kerukunan umat beragama”** sedangkan indikator tujuan adalah **Indek Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**.

2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus

utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator

sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2029, berpedoman pada misi dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan indikator sasaran sebagai berikut :

Meningkatkan rasa aman dan nyaman melalui penyelenggaraan ketertiban, ketenterman dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda. Dengan Indikator sasaran yaitu **Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran Perda.**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel T.C.25

3.Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan upaya penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara ketentraman dan ketertiban.

4. Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2029 dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan upaya penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dengan kebijakan diarahkan untuk menyelesaikan jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah melalui operasi Penyelidikan, penyidikan, penertiban dan penegakan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan sosialisasi/penyuluhan yang berpedoman pada aturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya.
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara ketentraman dan ketertiban, dengan kebijakan diarahkan kepada pelaksanaan patroli dan pemantauan wilayah serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat (Satuan Perlindungan Masyarakat disingkat Satlinmas) untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib. Pernyataan sasaran dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 3-5

SPM Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto mengacu SPM (*Standar Pelayanan Minimal*) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait dengan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. SPM Satpol PP merupakan kerangka acuan bagi Satpol PP dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. SPM ini memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP memiliki standar tertentu, sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang terjamin kualitasnya. Penyelenggaraan pelayanan dasar ini merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah. Contoh pelayanan yang diatur dalam SPM Satpol PP antara lain adalah penegakan perda, penanganan gangguan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kriminalitas atau bencana. SPM Satpol PP juga mengatur tentang hak-hak warga negara dalam

mendapatkan pelayanan, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, konsultasi, dan bantuan dari Satpol PP. Dengan adanya SPM Satpol PP, diharapkan pelayanan yang diberikan Satpol PP akan menjadi lebih efisien, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

SPM Satpol PP (Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dalam urusan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat.

SPM Satpol PP merupakan standar pelayanan dasar yang menjadi hak warga negara dalam menjaga ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat.

Tujuan SPM bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan dasar yang diberikan oleh Satpol PP kepada masyarakat.

Ruang Lingkup:

SPM mencakup berbagai jenis pelayanan dasar yang dilakukan oleh Satpol PP, seperti:

- Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- Perlindungan masyarakat
- Pengamanan objek vital dan kegiatan
- Penanganan pengaduan masyarakat
- Pembinaan dan sosialisasi

Penerapan:

SPM Satpol PP diterapkan di seluruh tingkatan pemerintahan daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota.

Pencapaian SPM:

Pencapaian SPM Satpol PP diukur melalui berbagai indikator, seperti:

- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar
- Persentase penerima layanan dasar
- Indeks pencapaian SPM sesuai dengan peraturan pemerintah

Peraturan:

Pelaksanaan SPM Satpol PP diatur dalam berbagai peraturan, seperti:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang SPM
- Peraturan Daerah (Perda) tentang SPM
- Peraturan Gubernur (Pergub) tentang SPM

Contoh Pelayanan:

- Penertiban reklame

- Pengamanan tahun baru
- Penanganan pengaduan masyarakat
- Sosialisasi penegakan Perda

Tabel 3.3.1 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju, Adil dan Makmur MISI : Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya ketentraman masyarakat	Meningkatkan rasa aman dan nyaman melalui penyelenggaraan ketertiban, ketenterman dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda	1 Peningkatan upaya penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah 2 Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara ketentraman dan ketertiban	1 menyelesaikan jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah melalui operasi penyelidikan, penyidikan, penertiban dan penegakan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan sosialisasi/penyuluhan yang berpedoman pada aturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya 2 pelaksanaan patroli dan pemantauan wilayah serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat (Satuan Perlindungan Masyarakat disingkat Satlinmas) untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya ketentraman masyarakat dan kerukunan umat beragama	Terwujudnya ketentraman masyarakat dan kerukunan umat beragama		Indek Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,5	74,6	74,7	74,8	74,9	75	
		Meningkatkan rasa aman dan nyaman melalui penyelenggaraan ketertiban, ketenterman dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda	Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran Perda	90%	90%	90%	90%	90%	90%	

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyusunan kebijakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Menyelesaikan jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah melalui operasi penyelidikan, penyidikan, penertiban dan penegakan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan sosialisasi/penyuluhan yang berpedoman pada aturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya	
2	Penyelenggaraan pembinaan umum	Hirilisasi SDA melalui Penyediaan infrastruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita	Pelaksanaan patroli dan pemantauan wilayah serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat (Satuan Perlindungan Masyarakat disingkat Satlinmas) untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib	
3	Penyelenggaraan pembinaan operasional	Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil		

4	Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran atas Produk Hukum Daerah	Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedalaman ketentraman wilayah		
5	Pelaksanaan pengamanan, penertiban, pengawasan dan kesamaptan	Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan		
6	Penyelenggaraan pembinaan terhadap satuan perlindungan masyarakat			
7	Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan			

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja ditentukanlah program-program. Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah program sebagai berikut :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK (Permendagri Nomor 90 Tahun 2020)
2. Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator.

Sebagai satu cara untuk mewujudkan sasaran, maka Program yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto periode 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Dengan Indikator Persentase penunjang yang terpenuhi.
2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indicator :
 - Persentase pelanggaran Perda yang tertangani
 - Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan
 - Persentase keikutsertaan anggota Satpol PP / Satlinmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat

Uraian program yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam Renstra ini disajikan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan program operasional pokok organisasi.

2. Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam Renstra ini disajikan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan, kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar kegiatan-kegiatan operasional tersebut dapat diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kotadengan

3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Uraian sub kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam Renstra ini disajikan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan sub kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar Sub kegiatan operasional tersebut dapat diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Bahan/Material
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Pengadaan Mebel
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
17. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (Mengapu SPM)
18. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
19. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
20. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Mengapu SPM)
21. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
22. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah (Mengapu SPM)
23. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman

dan Ketertiban Umum

24. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
25. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Mengapu RB)
26. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Mengapu SPM dan KLA)

Secara terinci, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto periode 2025–2029 dapat dilihat Tabel 4.2.

4. Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Indikator kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-1 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025–2029 yakni Kinerja pelayanan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, kinerja ini menurut indikator SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Satpol PP.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping Penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pada hakekatnya, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum bukan hanya menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja tetapi juga peran aktif dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

TABEL IKU PERANGKAT DAERAH

Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1. Persentase pelanggaran perda yang	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang tertangani}}{\text{Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan masyarakat atau yang teridentifikasi}} \times 100\%$
--	--------------------------------------	---

	tertangani	Jumlah gangguan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat yang terselesaikan x 100%
	2. Prosentase penyelesaian gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah gangguan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat yang dilaporkan masyarakat atau yang teridentifikasi

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, dapat dilihat dalam Tabel 4.4.

5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan Satpol PP dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. IKK Satpol PP mencakup berbagai aspek kinerja, seperti penegakan hukum, pencegahan kejahatan, dan pelayanan masyarakat. Penegakan Hukum IKK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto PP dapat mencakup indikator seperti jumlah pelanggaran yang ditangani, jumlah kasus yang diselesaikan, dan persentase keberhasilan penegakan hukum. Pencegahan Kejahatan IKK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dapat mencakup indikator seperti jumlah kegiatan patroli, jumlah pengamanan kegiatan masyarakat, dan penurunan angka kejahatan.

Pelayanan Masyarakat IKK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dapat mencakup indikator seperti jumlah pengaduan yang ditangani, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, dan peningkatan kualitas pelayanan. Contoh IKK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto

adalah Jumlah pelanggaran Perda yang ditangani per tahun Ini mengukur seberapa efektif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam menegakkan peraturan daerah. Disamping itu juga Persentase keberhasilan penanganan pelanggaran K3 Ini mengukur seberapa efektif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam menindak pelanggaran terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan per tahun Ini mengukur seberapa efektif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam melayani masyarakat dan menyelesaikan masalah.

IKK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto sangat penting untuk mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto secara objektif dan memberikan gambaran tentang capaian yang telah dicapai. IKK juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto di masa depan.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

nitayiswa@gmail.com-08129347000

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
Terwujudnya ketentraman masyarakat dan kerukunan umat beragama	Terwujudnya ketentraman masyarakat dan kerukunan umat beragama				Indek Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
		Meningkatkan rasa aman dan nyaman melalui penyelenggaraan ketertiban, ketenterman dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda			Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran Perda		
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah orang yang menerima Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah orang yang menerima Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Prosentase penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Prosentase penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase pelanggaran Perda yang tertangani	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani		
				Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat melalui pelatihan teknis Satpol PP dan Satlinmas	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			Tahun 1 (2025)		Tahun 2 (2026)		Tahun 3 (2027)		Tahun 4 (2028)		Tahun 5 (2029)		Tahun 6 (2030)		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
Satuan Polisi Pamong Praja				10.461.086.736,00		12.266.518.000,00		13.572.176.001,00		14.509.628.321,00		15.512.702.303,00		16.585.991.463,81	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5 (A)	81,5 (A)	6.378.552.013,00	81,5 (A)	7.821.518.000,00	82,5 (A)	8.807.226.001,00	83,0 (A)	9.423.731.821,00	83,5 (A)	10.083.393.048,00	84,0 (A)	10.789.230.560,96	
SASARAN	Terlaksananya PeNilaian SAKIP Perangkat Daerah														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	1.500.000,00	10 dokumen	20.000.000,00	10 dokumen	21.400.000,00	10 dokumen	22.898.000,00	10 dokumen	24.500.860,00	10 dokumen	26.215.920,20	
SASARAN	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	1.000.000,00	5 dokumen	10.000.000,00	5 dokumen	10.700.000,00	5 dokumen	11.449.000,00	5 dokumen	12.250.430,00	5 dokumen	13.107.960,10	
SASARAN	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	500.000,00	5 dokumen	10.000.000,00	5 dokumen	10.700.000,00	5 dokumen	11.449.000,00	5 dokumen	12.250.430,00	5 dokumen	13.107.960,10	
SASARAN	Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 bulan	14 bulan	5.908.300.000,00	14 bulan	7.225.518.000,00	14 bulan	8.169.506.001,00	14 bulan	8.741.371.421,00	14 bulan	9.353.267.420,00	14 bulan	10.007.996.139,00	
SASARAN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	70 orang	5.908.300.000,00	70 orang	7.225.518.000,00	70 orang	8.169.506.001,00	70 orang	8.741.371.421,00	70 orang	9.353.267.420,00	70 orang	10.007.996.139,00	
SASARAN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	99.666.801,00	12 bulan	196.000.000,00	12 bulan	209.720.000,00	12 bulan	224.400.400,00	12 bulan	240.108.428,00	12 bulan	256.916.017,96	
SASARAN	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	43.147.801,00	5 paket	70.000.000,00	5 paket	74.900.000,00	5 paket	80.143.000,00	5 paket	85.753.010,00	5 paket	91.755.720,70	
SASARAN	Terlaksananya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan														
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	1.800.000,00	5 paket	6.000.000,00	5 paket	6.420.000,00	5 paket	6.869.400,00	5 paket	7.350.258,00	5 paket	7.864.776,06	
SASARAN	Terlaksananya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan														
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	3.499.000,00	2 paket	10.000.000,00	2 paket	10.700.000,00	2 paket	11.449.000,00	2 paket	12.250.430,00	2 paket	13.107.960,10	
SASARAN	Terlaksananya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan														
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	3 paket	15.000.000,00	3 paket	30.000.000,00	3 paket	32.100.000,00	3 paket	34.347.000,00	3 paket	36.751.290,00	3 paket	39.323.880,30	

[illegible]

	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%	
SASARAN	Terlaksananya pelanggaran Perda yang tertangani													
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	192 kali	192 kali	2.282.618.337,00	12 bulan	2.835.000.000,00	12 bulan	3.033.450.000,00	12 bulan	3.245.791.500,00	12 bulan	3.472.996.905,00	12 bulan	3.716.106.688,35
SASARAN	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	72 laporan	72 laporan	1.011.089.460,00	72 laporan	1.000.000.000,00	72 laporan	1.070.000.000,00	72 laporan	1.144.900.000,00	72 laporan	1.225.043.000,00	72 laporan	1.310.796.010,00
SASARAN	Terlaksananya Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan													
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	110 laporan	110 laporan	770.147.000,00	150 laporan	300.000.000,00	150 laporan	321.000.000,00	150 laporan	343.470.000,00	150 laporan	367.512.900,00	150 laporan	393.238.803,00
SASARAN	Terlaksananya Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan													
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	59.285.400,00	1 dokumen	150.000.000,00	1 dokumen	160.500.000,00	1 dokumen	171.735.000,00	1 dokumen	183.756.450,00	1 dokumen	196.619.401,50
SASARAN	Terlaksananya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota													
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	1 dokumen	107.433.250,00	1 dokumen	250.000.000,00	1 dokumen	267.500.000,00	1 dokumen	286.225.000,00	1 dokumen	306.260.750,00	1 dokumen	327.699.002,50
SASARAN	Terlaksananya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat melalui pelatihan teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	280 orang	280 orang	172.965.600,00	280 orang	350.000.000,00	280 orang	374.500.000,00	280 orang	400.715.000,00	280 orang	428.765.050,00	280 orang	458.778.603,50
SASARAN	Terlaksananya SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya													
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	1 dokumen	35.398.000,00	1 dokumen	700.000.000,00	1 dokumen	749.000.000,00	1 dokumen	801.430.000,00	1 dokumen	857.530.100,00	1 dokumen	917.557.207,00

SASARAN	Terlaksananya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan													
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	3 laporan	3 laporan	5.603.627,00	3 laporan	10.000.000,00	3 laporan	10.700.000,00	3 laporan	11.449.000,00	3 laporan	12.250.430,00	3 laporan	13.107.960,10
SASARAN	Terlaksananya Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani													
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 unit	1 unit	120.696.000,00	10 unit	75.000.000,00	10 unit	80.250.000,00	10 unit	85.867.500,00	10 unit	91.878.225,00	10 unit	98.309.700,75
SASARAN	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia													
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	162 kali	162 kali	1.799.916.386,00	388 kali	1.600.000.000,00	388 kali	1.731.500.000,00	388 kali	1.840.105.000,00	388 kali	1.956.312.350,00	388 kali	2.080.654.214,50
SASARAN	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota													
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	54 laporan	54 laporan	316.652.606,00	54 laporan	400.000.000,00	54 laporan	428.000.000,00	54 laporan	457.960.000,00	54 laporan	490.017.200,00	54 laporan	524.318.404,00
SASARAN	Terlaksananya Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	36 laporan	36 laporan	100.000.000,00	36 laporan	150.000.000,00	36 laporan	180.000.000,00	36 laporan	180.000.000,00	36 laporan	180.000.000,00	36 laporan	180.000.000,00
SASARAN	Terlaksananya Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	72 kali	72 kali	1.383.263.780,00	72 laporan	1.050.000.000,00	72 laporan	1.123.500.000,00	72 laporan	1.202.145.000,00	72 laporan	1.286.295.150,00	72 laporan	1.376.335.810,50
SASARAN	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP													
				10.461.086.736,00		12.256.518.000,00		13.572.176.001,00		14.509.628.321,00		15.512.702.303,00		16.585.991.463,81

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, pelatihan kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya kapasitas SDM anggota Satpol dan Satlinmas dalam pelatihan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat melalui pelatihan teknis Satpol PP dan Satlinmas	Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi anggota Satpol dan Satlinmas
2	Peduli PPKS (pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Patroli dan penertiban anak jalanan, pengemis, pengamen dan lain-lain di simpang empat jalan raya wilayah Kabupaten Mojokerto
3	Peduli PPKS (pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penindakan dan Penertiban PSK, warung remang-remang, karaoke, café dll di wilayah Kabupaten Mojokerto

Daftar Subkegiatan Prioritas Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			SUB KEGIATAN	
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Mendukung SPM dan RB
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat melalui pelatihan teknis Satpol PP dan Satlinmas	Mendukung SPM dan program 100 hari Bapak Bupati
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Mendukung SPM
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Mendukung SPM
			Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			SUB KEGIATAN	
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Mendukung SPM dan KLA serta program 100 hari Bapak Bupati
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Mendukung RB

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Capaian Setiap Tahun						KETERANGAN
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	81,0 (A)	81,5 (A)	82,0 (A)	82,5 (A)	83,0 (A)	83,5 (A)	83,5 (A)	
2	Prosentase penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Prosentase	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
3	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani	Prosentase	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Penyusunan RENSTRA Tahun 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan wujud rancangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja untuk 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu RENSTRA Tahun 2025-2029 yang berrisikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai langkah untuk mewujudkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dimasa yang akan datang.

Berdasarkan penetapan tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan, maka aparaturnya Kantor Polisi Pamong Praja dituntut untuk dapat menentukan teknik operasional yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Dalam menentukan rencana, teknik dan strategi selalu berpegang pada prosedur tetap (protap) harian bagi setiap anggota Polisi Pamong Praja.

Dari banyak uraian didepan terdapat satu motto bagi setiap anggota Polisi Pamong Praja dalam bersikap dan bertindak : ” ***Menjunjung Tinggi Kehormatan, Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan*** ”. Yang berarti bahwa setiap langkah anggota Polisi Pamong Praja harus didasarkan pada rasa penghargaan terhadap diri pribadi, tulus ikhlas menjalankan tugas, tidak memihak kecuali kepada yang benar dan dapat dipercaya.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.